

**PERANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
DITINJAU DARI PERDA KOTA MAKASSAR NO. 6 TAHUN 2013**

Oleh:

NURSI AH

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MANAN SAILAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

LUKMAN ILHAM

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peranan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari Perda Kota Makassar no. 6 tahun 2013, (2) Mendeskripsikan proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari Perda Kota Makassar no. 6 tahun 2013. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang disabilitas, Staf Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kepala Humas Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar, dan Penyandang Disabilitas/Cacat. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dinas Sosial Kota Makassar di bidang Rehabilitasi Penyandang disabilitas telah berjalan baik dalam penyelesaian kewajiban dan tanggung jawab dengan peranan yaitu melalui kerja sama dengan pihak panti sosial, memberikan dukungan, mengalokasikan anggaran, membina dan mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 2) Proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari perda kota makassar no. 6 tahun 2013 terdapat pada pasal 36 ayat 1 yaitu melalui proses rehabilitasi medik, poses rehabilitasi pendidikan, proses rehabilitasi pelatihan, dan proses rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT: This study aims to: (1) Describe the role of social service to persons with disabilities in terms of Perda Makassar no. 6 of 2013, (2) Describe the process of fulfilling the rights of persons with disabilities in terms of the Makassar City Regulation no. 6 years 2013. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. With primary data source are Disability Rehabilitation Section Head, Disability Rehabilitation Staff, Head of Public Relations of Bina Daksa Wirajaya Makassar Social Institution, and Disabled / Disabled Persons. The data have been obtained from the results of research processed using qualitative analysis techniques with interactive models. The results of this study indicate that: 1) Makassar Social Affairs Department in the field of Disability Rehabilitation has been running well in the settlement of obligations and responsibilities with the role that is through cooperation with social institutions, provide support, allocate budget, foster and supervise the fulfillment of rights persons with disabilities. 2) The process of fulfilling the rights of PwDs in terms of Makassar city regulation no. 6 of 2013 is contained in Article 36 paragraph 1 that is through the process of medical rehabilitation, education rehabilitation post, rehabilitation process training, and social rehabilitation process.

Keywords: Roles, Social Services, Persons with Disabilities

PENDAHULUAN

HAM (Hak Asasi Manusia) pada hakikatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak dinikmati semesta-mata karena ia adalah manusia. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Begitupun dengan penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan non disabilitas. Untuk itu sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (*differently abled people*) atau sering dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan

konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A UUD NRI tahun 1945, yakni : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Penyandang disabilitas, dimanapun ditempatkan harusnya memperoleh perlakuan yang khusus lantaran disabilitas yang mereka alami. Tapi kenyataannya masih banyak yang tidak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak. Seperti kita lihat, setiap hari Jum'at di sekitar pinggir jalan tepatnya di Jl. Yusuf Daeng Ngawing terutama bagi penyandang cacat dan pengemis lainnya yang hanya bisa meminta belas kasihan kepada pengguna motor maupun mobil.

Saat ini ada begitu banyak panti sosial di Kota Makassar yang sebahagian besar sumber pemasukannya/donaturannya berasal dari Dinas Sosial, seperti Yayasan Tuna Netra Indonesia yang beralamat di Jl. Kapiten Piere Tendean blok M No. 7 Makassar. Panti sosial ini khusus menangani penyandang disabilitas netra. Tiap khususnya panti sosial ini mendapatkan bantuan dana dari Dinas Sosial Kota Makassar. Hal yang sama juga di alami oleh panti sosial Wirajaya Makassar yang beralamat di Jl. A.P. Pettrani (Fly over). Panti sosial ini khusus menangani penyandang disabilitas daksa yang juga sumber dananya dari Dinas Sosial Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui peranan Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013. (2) Untuk mengetahui proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peranan

Menurut Depdikbud, (tahun 1994, hlm. 1173) peranan adalah tindakan yang

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Mayor Polak peranan memiliki dua arti, yaitu sebagai berikut: (1) Dari sudut individu berarti berarti sejumlah peranan yang timbul dari berbagai pola yang di dalamnya individu tersebut ikut aktif. (2) Peranan secara umum menunjuk pada keseluruhan peranan itu dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.

Selain itu adapun pengertian peranan menurut para ahli antara lain: (1) Soekanto menyatakan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. (2) Nasution menyatakan bahwa peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan. (3) Setyadi berpendapat peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi. (4) Usman mengemukakan peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.

2. Dinas Sosial

Perda Kota Makassar No. 22 Tahun 2005 BAB II Pasal 3, Kedudukan Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan dibidang sosial meliputi usaha kesejahteraan sosial, rehabilitas sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi.

Selain memiliki kedudukan dan tugas, Dinas Sosial juga memiliki fungsi sesuai pasal 5 Perda No. 22 tahun 2005 : (1) Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitas sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial. (2) Penyusunan rencana dan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitas sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial. (3) Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitas sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial. (4) Pengelolaan urusan ketatausahaan , pelaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan umum dan rumah tangga serta mengkoordinasikan perumusan program kerja.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun gabungan gabungan dari fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Disabilitas adalah istilah baru pengganti penyandang cacat. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang

mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual. Disabilitas sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, namun telah diganti dengan istilah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama. Penyandang Cacat/ Penyandang Disabilitas terdiri dari tiga kelompok antara lain: (1) Penyandang cacat fisik. (2) Penyandang cacat mental. (3) Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda.

Lembaga Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar yang disingkat (LPHPDKM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas, melakukan pengawasan dan audit serta melakukan kerjasama lembaga independen yang kompeten dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 70).

Tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2013 Pasal 4 yaitu: (1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas. (2) Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. (3) Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari

Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar yang memiliki peranan penting dalam menangani penyandang disabilitas yang ada di Kota Makassar. Dimana peranan yang dimaksud disini yaitu kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar yang terdapat pada pasal 7 yaitu sebagai berikut:

a. Peranan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

Dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain maka pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari pihak Dinas Sosial Kota Makassar setidaknya mempermudah dalam hal memberikan pembinaan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial kepada panti sosial bina daksa wirajaya Makassar merupakan kerja sama yang akan membantu para penyandang disabilitas.

Dimana penyandang disabilitas akan mendapatkan pembinaan dan pelayanan di panti dengan syarat dari pihak Dinas Sosial merekomendasikan penyandang disabilitas yang telah mendapatkan rehabilitasi dari Dinas Sosial Kota Makassar.

b. Peranan dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah

Pihak Dinas Sosial dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti memberikan dukungan berupa motivasi kepada penyandang disabilitas agar tetap semangat dalam menjalankan hari-harinya dengan

ketidaksempurnaan yang mereka miliki/cacat yang mereka miliki, serta memberikan alat bantu berupa alat bantu kaki palsu, kursi roda dan alat pendengar kepada penyandang disabilitas yang akan mendapatkan rehabilitasi.

Dukungan sarana dan prasarana akan diberikan kepada penyandang disabilitas apabila sudah mendapatkan rehabilitasi. Dalam memberikan dukungan seperti memberikan alat bantu, maka akan mempermudah penyandang disabilitas yang sudah sembuh dari penyakit, untuk tetap beraktivitas. Tidak hanya kepada penyandang disabilitas yang sudah sembuh tetapi juga kepada penyandang disabilitas yang masih memiliki penyakit kusta, kita berikan dukungan motivasi agar tetap semangat dalam menjalankan kehidupan.

c. Peranan dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

Salah satu peranan penting Dinas Sosial Kota Makassar yaitu anggaran dana yang ditujukan untuk panti sosial bina daksa wirajaya Makassar dan untuk penyandang disabilitas yang telah mendapatkan bantuan serta jaminan sosial.

Dinas Sosial Kota Makassar memberikan anggaran dana kepada panti sosial bina daksa wirajaya Makassar dimana di panti itu penyandang disabilitasnya sebanyak 120 penyandang yang telah mendapatkan pembinaan berupa pelatihan keterampilan dan pelayanan. Tidak hanya di panti sosial bina daksa wirajaya Makassar, tetapi juga anggaran dana dari Dinas Sosial juga diberikan kepada penyandang disabilitas yang telah mendapatkan jaminan sosial.

Terkait realisasi kepedulian pemerintah pada penyandang disabilitas, maka dari pihak Kementerian Dinas Sosial Kota Makassar memberikan peningkatan anggaran untuk berbagai bantuan sosial

perihal banyaknya penyandang disabilitas di tahun 2017. Maka, langkah awal yang nyata ini dirancang sebagai tindak lanjut dari upaya melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

d. Peranan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

Dalam hal membina dan mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari pihak Dinas Sosial sendiri telah membina penyandang disabilitas dengan memberikan bimbingan belajar. Bimbingan belajar disini merupakan bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam upaya menemukan pribadi serta mengenal lingkungan. Maka, dengan adanya bimbingan belajar kepada penyandang disabilitas maka akan menambah wawasan mereka.

Dinas Sosial Kota Makassar dalam membina dan mengawasi penyandang disabilitas merupakan peranan penting. Dimana penyandang disabilitas memberikan sarana dan dukungan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Agar pelaksanaan yang dijalankan oleh pihak Dinas Sosial berjalan baik dan pihak penyandang disabilitas sendiri memberikan mereka pengetahuan yang lebih. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan pengawasan kepada penyandang disabilitas.

2. Proses Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hidup secara layak dan manusiawi. Salah satu hak yang harus di penuhi yaitu memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas.

Hak penyandang cacat adalah menerima Habilidadasi dan Rehabilitasi adapun haknya di atur pada pasal 35

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 yaitu: (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas layanan habilitasi dan rehabilitasi. Maksud dari habilitasi dan rehabilitasi disini adalah proses refungsional dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Maksudnya adalah penyandang cacat yang memiliki keterbatasan fisik, maupun mental dapat menyalurkan kemampuannya baik bakat, maupun pengalaman, karena semua manusia memiliki kelebihan begitupun dengan penyandang cacat.

Setelah melihat dari proses memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas, maka dapat dijelaskan dalam pasal 36 Perda Kota Makassar No. 6 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Medik

Rehabilitasi medik merupakan perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (contohnya bencana alam/ kecelakaan) agar kembali menjadi manusia yang normal baik jasmani maupun rohani serta berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Dalam proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari segi rehabilitasi medik yaitu sebagai berikut:

Pertama, melakukan pendataan awal dengan melihat kondisi penyandang disabilitas. Dari pihak Dinas Sosial terlebih dahulu melakukan pendataan awal dengan melihat kondisi seperti apa yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dalam melakukan pendataan awal ini maka

penyandang disabilitas yang sedang mengalami bencana atau kecelakaan maka segera mendapatkan perawatan medis.

Kedua, mendapatkan pertolongan dari TRC (Tim Reaksi Cepat). Setelah melakukan pendataan awal dengan melihat kondisi penyandang disabilitas, maka dari tim reaksi cepat Saribattang sesegera mungkin untuk menolong penyandang disabilitas yang sedang mengalami bencana/kecelakaan. Dinas Sosial sendiri memang memiliki suatu bentuk kerja sama dalam penanganan untuk penyandang disabilitas dimana tim yang dimaksud yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang. TRC ini merupakan tim yang langsung memberikan atau menyampaikan laporan langsung kepada pihak Dinas Sosial. Dengan adanya TRC saribattang ini maka penyandang disabilitas segera mungkin mendapatkan perawatan medis dengan membawa penyandang disabilitas ke klinik terdekat seperti Puskesmas. Maka penyandang disabilitas ini mendapatkan perawatan langsung dari pihak Dinas Kesehatan.

2. Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan merupakan layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini berorientasi kepada kemampuan dan karakteristik individu. Peranan dalam rehabilitasi pendidikan pada dasarnya sama dengan fungsi rehabilitasi pada umumnya, yaitu memberikan kemampuan akademik, memulihkan, mengembangkan kemampuan akademik yang hilang karena sakit atau stabilisasi kemampuan akademik yang sudah dimilikinya menjadi hilang atau lupa. Maka dapat dijelaskan bahwa, rehabilitasi pendidikan pada dasarnya yaitu meningkatkan kemampuan akademik agar mereka dapat hidup mandiri dan mampu menyesuaikan diri serta mampu berkomunikasi dalam kehidupan

dimasyarakat secara mandiri dalam kehidupan keagamaan, budaya, sosial ekonomi.

Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan bentuk memberikan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai kemampuan dasar. Dengan membaca, menulis, dan menghitung penyandang disabilitas memiliki modal untuk mengembangkan kemampuan atau potensi diri yang lain. Dan salah satu hambatan yang muncul dalam rehabilitasi pendidikan yaitu adanya motivasi belajar yang rendah. Dalam proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilihat dari segi rehabilitasi pendidikan yaitu sebagai berikut:

Pertama, melakukan pendataan awal kepada penyandang disabilitas untuk diberikan rehabilitasi pendidikan. Dengan melakukan pendataan awal ini maka memudahkan pihak Dinas Sosial untuk memberikan rehabilitasi pendidikan. Dinas Sosial Kota Makassar memberikan rehabilitasi pendidikan kepada penyandang disabilitas agar kemampuan yang mereka miliki dapat kembali dan mampu menyesuaikan diri serta mampu berkomunikasi dengan pihak/orang lain.

Kedua, memberikan surat rekomendasi berisi pernyataan, dengan adanya surat pernyataan yang diberikan untuk penyandang disabilitas maka memudahkan pihak Dinas Sosial untuk memberikan rehabilitasi pendidikan. Surat pernyataan ini dibuat kepada penyandang disabilitas agar mereka menyetujui untuk mendapatkan suatu bimbingan belajar di panti.

Ketiga, mendapatkan haknya dengan mendapatkan bimbingan berupa materi. Dengan adanya bimbingan belajar maka memudahkan penyandang disabilitas untuk mengembalikan kemampuannya dalam hal yang berupa materi serta dalam berkomunikasi dengan orang lain dapat berjalan lancar.

3. Rehabilitasi Pelatihan

Rehabilitasi pelatihan hampir sama dengan rehabilitasi pendidikan, namun rehabilitasi pelatihan hanya mendapatkan pelatihan yang berupa pelatihan keterampilan. Dalam proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari segi rehabilitasi pelatihan yaitu sebagai berikut:

Pertama, melakukan pendataan awal kepada penyandang disabilitas untuk diberikan rehabilitasi pelatihan. Tujuan diberikannya rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas agar keteampilan yang mereka miliki dapat berkembang dengan baik.

Kedua, memberikan surat rekomendasi yang berisi pernyataan. Dengan adanya surat pernyataan yang diberikan kepada penyandang disabilitas maka memudahkan pihak Dinas Sosial untuk memberikan hak penyandang disabilitas dalam hal pelatihan seperti memberikan pelatihan keterampilan.

Ketiga, mendapatkan haknya dengan mendapatkan pelatihan berupa pelatihan keterampilan di panti sosial bina daksa wirajaya Makassar. Dengan adanya pelatihan keterampilan kepada penyandang disabilitas maka bakat yang mereka miliki dapat diberikan suatu apresiasi. Dari bakat keterampilan yang mereka sudah buat, maka dari pihak panti pun kemudian memajangkan hasil-hasil kreasi dari penyandang disabilitas. Dari hasil kreasi mereka dapat dilihat oleh pengunjung yang sedang berkunjung di panti sosial bina daksa wirajaya Makassar.

4. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan

layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dibentuknya rehabilitasi sosial ini yaitu; memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya, serta memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari segi rehabilitasi sosial yaitu sebagai berikut:

Pertama, melakukan pendataan awal, pendataan awal ini dilakukan untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan rehabilitasi sosial. Pendataan awal ini ditujukan kepada penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan rehabilitasi dari pihak Dinas Sosial. Setelah dilakukannya pendataan awal dengan berbincang-bincang kepada penyandang disabilitas lalulah kemudian penyandang disabilitas ini dibawa ke Kantor Dinas Sosial untuk ditangani lebih lanjut.

Kedua, memberikan surat rekomendasi berisi pernyataan yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas yang telah mendapatkan rehabilitasi oleh Dinas Sosial. Dengan diberikannya rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas maka akan memulihkan kembali fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Setelah mengisi surat pernyataan dan bersedia untuk diberikan bimbingan sosial dan keterampilan, maka dari pihak Dinas Sosial membawa penyandang disabilitas ini ke panti sosial bina daksa wirajaya Makassar untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.

Ketiga, memberikan haknya dengan membawa penyandang disabilitas ini ke panti. Dimana panti ini akan menampung

penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan bimbingan sosial dan keterampilan. Dengan diberikannya bimbingan sosial maka penyandang disabilitas ini mampu berinteraksi kembali dengan orang lain dan dapat mandiri.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian sebagai berikut: (1) Peranan Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari perda kota Makassar no. 6 tahun 2013 berjalan baik, dikarenakan melalui beberapa peranan diantaranya, peranan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, peranan dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Peranan dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, peranan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. (2) Proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari perda kota Makassar no. 6 tahun 2013 telah melalui beberapa proses yaitu, rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Faggidae. 1993. *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Puspa Swara.
- Ary H. Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coleridge Peter. 2007. *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- C.S.T Kansil. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Eko Riyadi, at. al. 2012. *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII. Yogyakarta: Vulnerable Groups.
- Frieda.dkk. 1998. *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustari. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Suatu Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Poerwardarminta. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Depdibud). 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 6 Tahun 2013.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- http://m.kompasiana.com/lenterakecil/penge-rtiandisabilitas_550a62e5813311b275b1e3e8. Diakses Tanggal 10 Februari 2017. Pukul 15.34 pm.
- http://www.academia.edu/6832341/PENGE-RTIAN_PENYANDANG_CACAT_Definisi. Diakses Tanggal 10 Februari 2017 Pukul 16.09 pm.
- <http://www.ras-eko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>. Diakses Tanggal 19 Maret 2017 Pukul 17.21 pm.